



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan data realisasi hasil pelaksanaan anggaran dan berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan Satker sebagai penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta melakukan pelaporan secara berkala melalui aplikasi Simonika pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, perlu ditunjuk Operator SIMONIKA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355,
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016/Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 149), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 tentang tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 561);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 753/HK.03.1/02/2021, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023

KESATU : Menunjuk/Mengangkat Sdri. MARHARETHA N.D. PELUPESSY NIP. 19861215 202012 2 006 Sebagai Operator Sistem Monitoring Keuangan (Simonika) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

- KEDUA : Operator SIMONIKA Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Mempunyai tugas :
1. Menginput Pagu Dipa/Revisi Pagu Dipa Anggaran Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
  2. Menginput Realisasi Anggaran setiap bulan;
  3. Melaporkan secara tertulis setiap akhir bulan, kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten Supiori;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Supiori  
Pada tanggal 11 April 2023

Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

M.YUSUF ASRI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M.YUSUF ASRI